



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

# **LAPORAN KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2020**

**DINAS KETAHANAN PANGAN**

## DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

### BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Kebijakan Teknis

2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

### BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

4.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

4.1.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.1.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.1.4 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.2 Informasi Tambahan

## DAFTAR LAMPIRAN

- a. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.2
- b. Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Lampiran II (rinci)
- c. Daftar rincian Persediaan dan Berita Acara **Stock Opname** Persediaan Pakai Habis dan Barang Lainnya (bibit, barang yang belum diserahkan kepada masyarakat, dan obat-obatan) per 31 Desember 2020
- d. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang telah diterbitkan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020
- e. Daftar/register terhadap blok karcis yang telah terobek dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020
- f. Daftar/register Kontrak Perjanjian dalam hal SKPD memungut Pendapatan Asli Daerah tidak menggunakan SKPD/SKRD/Karcis dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020
- g. Daftar penyelesaian piutang dan bukti setornya
- h. Daftar umur piutang/*aging schedule*
- i. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berlaku lebih dari satu periode akuntansi (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020)
- j. Daftar/register Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebelum tahun 2020 yang dibayar oleh Wajib Pajak/Retribusi tahun 2020 dan sebelumnya tidak tercatat pada akun Piutang di Neraca
- k. Daftar/register setoran pendapatan tahun 2020 yang tanpa didahului dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah
- l. Daftar pembayaran utang belanja 2019 di Tahun Anggaran 2020
- m. Daftar/bukti memorial atas tambahan utang Tahun Anggaran 2020
- n. Daftar NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
- o. Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atas hibah dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten lain/pihak ketiga
- p. Laporan dana yang dikelola oleh SKPD selain dana dari APBD
- q. Daftar Perolehan Aset Tetap Tahun 2020 yang berasal dari APBD
- r. Daftar aset tetap: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jembatan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya (dari aplikasi SIMBADA)
- s. Kertas Kerja Penyusutan Aset Tetap
- t. Kertas Kerja Amortisasi Aset Tak Berwujud

- u. Surat Keputusan Penghapusan Aset
- v. Surat Keputusan Penilaian Aset
- w. Surat Keputusan Reklasifikasi Aset
- x. Surat Keputusan Perubahan/Penetapan Status Pengguna Barang
- y. Berita Acara Pemusnahan Barang
- z. Surat Keputusan Bupati (SK) tentang pemberian hibah kepada masyarakat dan Berita Acara Serah Terima Barang (dalam APBD adalah belanja yang diserahkan kepada masyarakat)
- aa. Rincian Barang ke Neraca (dari aplikasi SIMBADA)
- bb. Daftar aset yang dipinjam/dipakai/digunakan oleh pihak ketiga dan dilengkapi dokumennya (jika ada)
- cc. KIB *extracomptable* yang berisikan:
  - Barang/aset yang harga perolehannya di bawah batas kapitalisasi (berlaku pengadaan mulai tahun 2010)
  - Barang/aset yang sudah dihapuskan akan tetapi belum dimusnahkan/dilelang
- dd. Berita Acara Lelang
- ee. Daftar UP/TUP dan daftar SP2D Nihil
- ff. Bukti setor saldo UP/TUP dan bukti setor pengembalian belanja LS (*contra post*) Tahun Anggaran 2020
- gg. Salinan Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020
- hh. Daftar nama PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Bun, 2021

**Pengguna Anggaran**

  
**Ir. KRIS BUDI HASTUTI**

**NIP. 19660318 199003 2 008**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
1	<b>PENDAPATAN</b>			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	
4	Pendapatan Retribusi Daerah			
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6	Lain-Lain PAD yang Sah	31,912,000.00	47,995,500.00	150.40
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	<b>31,912,000.00</b>	<b>47,995,500.00</b>	<b>150.40</b>
8				
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
10	Pendapatan Hibah	-	-	
11	Pendapatan Dana Darurat	-	-	
12	Pendapatan Lainnya	-	-	
13	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-
14	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>31,912,000.00</b>	<b>47,935,500.00</b>	<b>150.40</b>
15				
16	<b>BELANJA</b>			
17	Belanja Operasi			
18	Belanja Pegawai	3,653,801,000.00	3,532,289,215.00	96.67
19	Belanja Barang dan Jasa	1,826,621,500.00	1,720,403,535.00	94.19
20	Belanja Bunga			
21	Belanja Subsidi			
22	Belanja Hibah			
23	Belanja Bantuan Sosial			
24	Belanja Bantuan Keuangan			
25	Jumlah Belanja Operasi	<b>5,480,422,500.00</b>	<b>5,252,692,750.00</b>	<b>95.84</b>
26				
27	Belanja Modal			
28	Belanja Tanah			
29	Belanja Peralatan dan Mesin	43,500,000.00	42,450,000.00	97.59
30	Belanja Gedung dan Bangunan	25,938,000.00	25,645,000.00	98.87
31	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			
32	Belanja Aset Tetap Lainnya			
33	Belanja Aset Lainnya			
34	Jumlah Belanja Modal	<b>69,438,000.00</b>	<b>68,095,000.00</b>	<b>98.07</b>
35				
36	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5,549,860,500.00</b>	<b>5,320,787,750.00</b>	<b>95.87</b>
37				
38	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5,517,948,500.00)</b>	<b>(5,272,792,250.00)</b>	<b>-95.56</b>

Pangkalan Bun, 2021

Pangguna Anggaran,



**Ir. KRIS BUDI HASTUTI**  
 NIP. 19660318 199003 2 008

# Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan / Penurunan
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
8	<b>PENDAPATAN-LO</b>	47,995,500.00	18,115,963.00	29,879,537.00
8.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	47,995,500.00	18,115,963.00	29,879,537.00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			-
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			-
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-
8.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	47,995,500.00	18,115,963.00	29,879,537.00
8.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	-	-	-
8.3.1	Pendapatan Hibah			-
8.3.2	Pendapatan Darurat			-
8.3.3	Pendapatan Lainnya			-
9	<b>BEBAN</b>	5,529,758,566.58	5,150,361,373.76	379,397,192.82
9.1	<b>BEBAN OPERASI</b>	5,529,758,566.58	5,150,361,373.76	379,397,192.82
9.1.1	Beban Pegawai	3,897,766,330.00	3,774,274,268.00	(76,507,938.00)
9.1.2	Beban Persediaan	163,542,150.00	160,945,190.00	2,596,960.00
9.1.3	Beban Jasa	337,870,171.00	461,577,137.00	(123,706,966.00)
9.1.4	Beban Pemeliharaan	48,679,381.00	34,837,330.00	13,842,051.00
9.1.5	Beban Perjalanan Dinas	285,534,383.00	585,142,115.00	(299,607,732.00)
9.1.6	Beban Bunga			-
9.1.7	Beban Subsidi			-
9.1.8	Beban Hibah	893,910,950.00	10,500,000.00	883,410,950.00
9.1.9	Beban Bantuan Sosial			-
9.1.10	Beban Penyusutan	102,455,201.58	123,085,333.76	(20,630,132.18)
9.1.11	Beban Amortisasi			-
9.1.12	Beban Penyisihan Piutang			-
9.1.13	Beban Lain-lain			-
	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI</b>	<b>(5,481,763,066.58)</b>	<b>(5,132,245,410.76)</b>	<b>(349,517,655.82)</b>
9.3	<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	-	14,049,678.00	(14,049,678.00)
	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>			
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		14,049,678.00	(14,049,678.00)
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>		14,049,678.00	(14,049,678.00)
	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>			
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar			-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			-
	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>			-
	<b>JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		14,049,678.00	(14,049,678.00)
	<b>SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(5,481,763,066.58)</b>	<b>(5,118,195,732.76)</b>	<b>(363,567,333.82)</b>
9.4	<b>POS LUAR BIASA</b>			
	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>			
	Pendapatan Luar Biasa			-
	<b>Jumlah Pendapatan Luar Biasa</b>			-
	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>			
	Beban Luar Biasa			-
	<b>Jumlah Beban Luar Biasa</b>			-
	<b>SURPLUS/ DEFISIT POS LUAR BIASA</b>			-
	<b>SURPLUS/ DEFISIT - LO</b>	<b>(5,481,763,066.58)</b>	<b>(5,118,195,732.76)</b>	<b>(363,567,333.82)</b>



## Laporan Perubahan Ekuitas

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	<b>EKUITAS AWAL</b>	(38,930,144,376.75)	(33,918,997,229.06)
2	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	(5,481,763,066.58)	(5,118,195,732.76)
3	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN</b>	-	107,048,585.07
1	Koreksi Saldo Awal Kas dan Setara Kas		
2	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		
3	Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		
4	Koreksi Saldo Awal Kas JKN		
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD		
6	Koreksi lebih catat saldo Kas BOS		
7	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
8	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak		
9	Koreksi Saldo Awal Piutang Retribusi		
10	Koreksi Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
11	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya		
12	Koreksi Saldo Awal Persediaan		
13	Koreksi Saldo Awal Investasi Non Permanen		
14	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen		
15	Koreksi Saldo Awal Tanah		107,250,000.00
16	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin		
17	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan		
18	Koreksi Saldo Awal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
19	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya		
20	Koreksi Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan		
21	Koreksi Saldo Awal Tagihan Lainnya		
22	Koreksi Saldo Awal Aset Tak Berwujud		
23	Koreksi Saldo Awal Aset Lain-lain		
24	Koreksi Saldo Awal Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
25	Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya		
26	Koreksi Nilai Piutang		
27	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		
28	Koreksi Nilai Persediaan		
29	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi		(201,414.93)
30	Koreksi Nilai Aset Tetap		
31	Koreksi Nilai Utang		
32	Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		
33	Lain-Lain		
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>(44,411,907,443.33)</b>	<b>(38,930,144,376.75)</b>

Pangkalan Bun, 2021  
Pengguna Anggaran,



**Ir. KRIS BUDI HASTUTI**  
NIP. 19660718 199003 2 008

## Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
NERACA

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	<b>ASET</b>		
1.1	<b>ASET LANCAR</b>		
	Kas dan Setara Kas		
	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		
	Kas Di Bendahara Penerimaan		
	Kas JKN		
	Kas BLUD		
	Kas BOS		
	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		
	Piutang Pajak		
	Piutang Retribusi		
	Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi		
	Beban Dibayar Di muka		
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
	Piutang Lainnya		
	Penyisihan Piutang Lainnya		
	Persediaan	510,944,678.86	520,078,178.86
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>510,944,678.86</b>	<b>520,078,178.86</b>
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
	Investasi Non Permanen		
	Investasi Permanen		
	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>		
1.3	<b>ASET TETAP</b>		
	Tanah	398,501,500.00	394,633,500.00
	Peralatan dan Mesin	1,480,653,534.66	1,438,203,534.66
	Gedung dan Bangunan	843,293,991.00	817,648,991.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Aset Tetap Lainnya	365,000.00	365,000.00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan		
	Akumulasi Penyusutan	(1,503,854,717.13)	(1,401,399,515.55)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1,218,959,308.53</b>	<b>1,249,451,510.11</b>
1.4	<b>ASET LAINNYA</b>		
	Tagihan Penjualan Angsuran		
	Tuntutan Ganti Rugi		
	Tagihan Lainnya		
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
	Aset Tak Berwujud	18,700,000.00	18,700,000.00
	Amortisasi	(18,700,000.00)	(18,700,000.00)
	Aset Lain-lain		
	Aset Lain-lain		
	Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain		
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,729,903,987.39</b>	<b>1,769,529,688.97</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
	Pendapatan Diterima Di Muka		
	Utang Belanja	280,640,644.00	128,344,013.00
	Utang Jangka Pendek Lainnya		
	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>280,640,644.00</b>	<b>128,344,013.00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>280,640,644.00</b>	<b>128,344,013.00</b>
3.	<b>EKUITAS</b>		
3.1.1.01	EKUITAS	1,449,263,343.39	1,641,185,675.97
3.1.1.01	EKUITAS	(44,398,726,959.33)	(38,930,144,376.75)
3.1.3.01	RK-PPKD	45,847,990,302.72	40,571,330,052.72
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,729,903,987.39</b>	<b>1,769,529,688.97</b>



Pangkalan Bui, 2021  
Pengguna Anggaran,

Ir. KRIS BUDI HASTUTI  
NIP. 19560418 199003 2 008

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun oleh seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Untuk melaksanakannya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Dinas Ketahanan Pangan adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan berdasarkan Buletin Teknis Nomor 03 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP dengan konversi. Konversi dilakukan dengan cara mentransir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 47.995.500 atau 150,40 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan TA 2020. Sementara itu, realisasi Belanja adalah sebesar Rp. 5.320.787.750 atau 95,87 persen dari yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020.
2. Laporan Operasional memberikan informasi tentang Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Beban-LO merupakan beban yang telah benar-benar terjadi dan dimanfaatkan pada tahun berkenaan. Berdasarkan Laporan ini, total Pendapatan-LO adalah sebesar Rp. 47.995.500 dan Beban-LO sebesar Rp. 5.340.634.607.
3. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan saldo akhir ekuitas adalah sebesar Rp. 44.270.778.983,75.
4. Neraca menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 1.828.491.188,97 dan Kewajiban sebesar Rp. 255.147.870 sehingga Ekuitas Dinas Ketahanan Pangan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1.573.343.318,97.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan yaitu daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

*governance*) dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat;

- r. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat;
- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Daftar Pustaka

1. Muli

Keuangan dan Akuntansi Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2022

2. Muli

1. Menerapkan dan melaksanakan yang telah diatur, berkoordinasi dan berkolaborasi

Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberdayaan, kesehatan dan kesejahteraan

2. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada peningkatan taraf hidup masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

4. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan pembangunan

5. Meningkatkan kualitas masyarakat yang adil, berkeadilan dan sejahtera

6. Meningkatkan nilai budaya, kearifan lokal dan kearifan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera

Sejarah dan perkembangan daerah 6 masa di masa sebelum dan sesudah kemerdekaan dalam membangun Kalimantan Tengah Tahun 1957 sampai dengan 2022. Masa sebelum kemerdekaan Pangeran smpat dan setelahnya dengan masa kemerdekaan perjuangan kemerdekaan daerah yang berbasis pada pembangunan ekonomi, budaya serta peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberdayaan masyarakat meningkatkan kesejahteraan rakyat

Tujuan dan misi 3 adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan strategi 3 yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah

Adanya lembaga keuangan 3 adalah meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Kebijakan Teknis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

##### a. Visi

Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas.

##### b. Misi

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata

Selanjutnya berkaitan dengan 6 misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kalimantan Tengah Tahun 2017 sampai dengan 2022 tugas fungsi Dinas Ketahanan Pangan sangat erat kaitannya dengan misi (mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup).

Tujuan dari misi 3 adalah meningkatkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan strategi 3 yakni menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang mandiri melalui peningkatan ekstensifikasi sektor pertanian terpadu dan potensi unggulan lainnya.

Adapun sasarannya (sasaran 8) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor primer dan sekunder unggulan.

### Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat, mempunyai **tugas pokok** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi akses dan harga pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi, keamanan pangan
- b. Koordinasi pencegahan, pengendalian dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan, mutu, gizi dan keamanan pangan karena berbagai sebab;

- c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah, masyarakat dan penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- d. Koordinasi peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat;
- e. Koordinasi penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan ketahanan pangan;
- f. Koordinasi untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan pengawasan keamanan pangan segar;
- g. Analisis ketersediaan, distribusi, akses, kerawanan, konsumsi, keamanan pangan dan informasi ketahanan pangan;
- h. Analisis uji mutu pangan segar ke laboratorium yang sudah terakreditasi;
- i. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan dan pengendalian kerawanan pangan;
- j. Identifikasi pangan pokok masyarakat dan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal;
- k. Fasilitas Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, pengembangan dan forum masyarakat ketahanan pangan;
- l. Fasilitas pelatihan inspektor, fasilitator, PPNS keamanan pangan;
- m. Fasilitas kegiatan Dewan Ketahanan Pangan;
- n. Fasilitas penyelenggaraan informasi dan publikasi Ketahanan Pangan;
- o. Fasilitas pengembangan kerjasama, kemitraan antara pelaku utama dengan pelaku usaha pangan dan instruksi lainnya;
- p. Ex Offisio Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan;
- q. Monitoring otoritas kompetensi keamanan pangan segar kabupaten;
- r. Pembinaan, penerapan standar teknis dibidang ketersediaan, distribusi, akses, kerawanan, konsumsi dan keamanan pangan;
- s. Pembinaan mutu dan keamanan pangan segar;
- t. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
- u. Pembinaan, pemantauan, pengendalian, dan koordinasi kelembagaan ketahanan pangan, monitoring informasi harga pangan dan jaringan pasar;
- v. Pengembangan trust fund pelaksanaan program ketahanan pangan;
- w. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

## 2.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Ketahanan Pangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD dapat terlihat pada ringkasan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2020	
	Fisik	Keuangan
	%	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100.00</b>	<b>98.20</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	100.00	70.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100.00	78.58
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.00	96.72
Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.00	98.35
Penyediaan jasa kebersihan kantor	100.00	100.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100.00	98.78
Penyediaan alat tulis kantor	100.00	97.47
dst.....	100.00	100.00
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100.00</b>	<b>99.18</b>
Pembangunan gedung kantor	100.00	98.87
Pengadaan peralatan gedung kantor	100.00	100.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	100.00	98.79
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100.00	99.82
<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>77.19</b>	<b>34.62</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77.19	34.62
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100.00</b>	<b>98.73</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100.00	100.00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	100.00	100.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100.00	98.68
<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan</b>	<b>83.50</b>	<b>82.54</b>
Pengembangan cadangan pangan daerah	75.53	57.53
Pengembangan lumbung pangan desa	100.00	100.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.00	97.93
<b>Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</b>	<b>98.48</b>	<b>93.45</b>
Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan	100.00	95.57
Diversifikasi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal	98.24	92.87
Pengawasan mutu dan keamanan pangan	100.00	98.68
<b>Program Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan</b>	<b>100.00</b>	<b>96.37</b>
Pemantauan harga pangan dan pasokan pangan	100.00	95.74
Penyediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan daerah	100.00	100.00
<b>Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan</b>	<b>100.00</b>	<b>99.50</b>
Pemantauan ketersediaan dan analisis neraca bahan makanan	100.00	99.76
Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	100.00	98.85
Pemantauan kerawanan dan penguatan sistem kewaspadaan pangan	100.00	99.52

## 2.3 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

### 2.3.1 Hambatan dan Kendala Pendapatan

Pada tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan mengelola 1 (satu) jenis Pendapatan, yaitu :

#### 1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- Pendapatan di Dinas Ketahanan Pangan dimasukkan dalam kategori Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada sektor Hasil Penjualan Pasar Pangan Murah. Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada sektor hasil penjualan pasar pangan murah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 47.995.500 atau >100% dari target. Realisasi tersebut berasal dari sisa persediaan tahun 2019 sebesar Rp. 21.738.673 (100%) dan ditambah penyediaan tahun 2020 sesuai surat pesanan barang No.526.1/231/DKP.I Tgl. 24 April 2020 sebesar Rp.30.620.000,- dan surat pesanan barang No.526.31/698/DKP.III Tgl. 3 November 2020 sebesar Rp.14.551.500, yang terealisasi Rp. 26.256.827 (58,13%).

### 2.3.2 Hambatan dan Kendala Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.788.498.535,00 atau 94,32% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.896.059.500,00 secara keseluruhan realisasi belanja daerah tersebut 95,87%, akan tetapi apabila dilihat lebih rinci maka terdapat belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (pencapaian kurang dari 95%) antara lain :

- a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar Rp. 350.000,00 atau 70,00% dari target anggaran sebesar Rp. 500.000,00 karena pengiriman surat berdasarkan permintaan data ataupun balasan yang memiliki keterkaitan tugas pokok dinas antar lembaga pemerintah baik kabupaten, provinsi maupun pusat, disamping itu terkadang pelaksanaan pengiriman surat keluar daerah ada yang dititipkan kepada pegawai yang kebetulan pulang ke kota tujuan surat (khususnya Palangka Raya) dan juga seringkali bukti pengiriman hilang/lupa disimpan oleh pegawai yang mengirim surat/dokumen.
- b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp. 32.956.167,00 atau 78,58% dari target anggaran sebesar Rp. 41.940.000,00 karena tagihan telepon, listrik dan air didasarkan pada pemakaian.

- c) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman realisasi sebesar Rp. 14.875.000 atau 94,44% dari target anggaran sebesar Rp. 15.750.000, karena didasarkan pada banyaknya kegiatan rapat yang dilaksanakan (sisa dari belanja).
- d) Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi Rp. 9.763.000,00 atau 34,26% dari target anggaran sebesar Rp. 25.500.000,00. Kegiatan tidak terealisasi berupa kontribusi dan perjalanan dinas aparatur SKPD dalam rangka Bimtek Permendagri No.90 Tahun 2019, yang semula sudah didaftarkan sebagai peserta 2 (dua) orang dibatalkan pelaksanaannya. Pembatalan penyelenggaraan kegiatan Bimtek oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 sehingga anggaran tidak terealisasi.
- e) Kegiatan Pengembangan cadangan pangan daerah realisasi sebesar Rp. 10.500.000,00 atau 57,53% dari target anggaran sebesar Rp. 18.250.000,00 karena pada belanja pengadaan cadangan pangan beras yang dianggarkan 0,5 Kg Rp. 5.750.000 dan sewa mobil angkutan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk kegiatan waspada penanggulangan bencana daerah sebesar Rp. 2.000.000 tidak terealisasi, disebabkan over kapasitas gudang BULOG serta belum ada intruksi dari Pemerintah Daerah untuk menyalurkan stok beras Cadangan pangan daerah, masih dari SKPD lain yang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak wabah COVID-19.
- f) Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan realisasi sebesar Rp. 56.536.300 atau 95,57% dari target anggaran sebesar Rp. 59.159.500 karena sisa dari belanja makanan dan minuman pelatihan/sosialisasi.
- g) Kegiatan diversifikasi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal realisasi sebesar Rp. 728.759.238,00 atau 92,87% dari target anggaran sebesar Rp. 784.671.800,00 karena adanya efisiensi (nilai kontrak lebih kecil dari pagu yang tersedia) dan ada beberapa bibit tanaman yang tidak memenuhi syarat siap salur (terlalu kecil dan tidak sehat) sehingga tidak diterima oleh PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).

- h) Kegiatan pemantauan harga pangan dan pasokan pangan realisasi sebesar Rp. 97.273.500,00 atau 95,87% dari target anggaran sebesar Rp. 101.600.000,00 karena efisiensi dari nilai kontrak dan sisa sewa mobil angkutan bahan pangan pasar murah.

... dan penyajian Laporan Keuangan Kabupaten ... yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ... yang meliputi dan berdasarkan pada (1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 dan 10 ... dan ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) ... yang secara ... di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kegiatan tersebut adalah ... dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun ... yang ... dan ...

### 3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas Keuangan daerah adalah ... satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat Daerah atau ... yang memiliki ... sebagai ... dan ... pada Pemerintah Daerah disebut SKPD mempunyai kewajiban untuk ... sebagai ... Entitas yang ... terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Nonfungsional dan Entitas Fungsional.

- Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (KS-KPD) sebagai Kepala Kotawaringin Barat yang memonitor ... keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan ... laporan operasional, laporan ... dan ... yang untuk selanjutnya di ... PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari ... entitas akuntansi yang ...

### BAB III

## KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman pada: (1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, dan (2) praktik-praktik akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode dan terhadap anggaran.

### 3.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi pada Pemerintah Daerah disebut SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sehingga dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini ditujukan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk memenuhi kepentingan berikut:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## **Asumsi Dasar**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

### **a. Asumsi Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

### **b. Asumsi Kestinambungan Entitas**

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

### **b. Asumsi Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## **1.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, yaitu:

### **a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada Laporan: Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis akrual tercermin pada pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Nilai Historis (*historical cost*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait. Aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah.

c. Realisasi (*realization*)

Anggaran Pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas (*periodicity*)

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dibagi menjadi periode-periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan,

triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA, semester untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, Laporan Operasional, Neraca, Perubahan Ekuitas, Perubahan Saldo Anggaran lebih dan Arus Kas (PPKD) dan CALK.

f. Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2020 tidak ada perubahan metode akuntansi.

### 3.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan-laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d. 11. Dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020, Bendahara Umum Daerah tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan dalam proses penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 (yang dipergunakan sebagai data pembandingan atas realisasi per 31 Desember 2020) telah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan opini **“Wajar Tanpa Pengecualian”**.